



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bdw.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA ”**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata Nomor 04/Pdt.G/2018/PN.Bdw, antara :

AMIRUDIN, Umur 49 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Kertosari Rt 03 Rw 22 Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, Sebagai **PENGGUGAT** ;

Melawan :

BAIHAQI, Umur 39 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Sentong Rt 008 Rw 002 Desa Sukowiryo Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini dikuasakan kepada SIDO GATOT,S.H, Advokat berlantor di Jalan Sekarputih Indah No.18 Bondowoso, sebagai
.TERGUGAT ;

MAGDALENA SUHARTI GHANDAWIDJAJA,S.H, Umur tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Emeritus Notaris, Alamat Jalan Siti Subaidah No. 13 Bondowoso, dalam hal ini dikuasakan kepada SIDO GATOT,S.H, Advokat berkantor di Jalan Sekarputih Indah No.18 Bondowoso, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 April 2018, disebut....
TURUT TERGUGAT I ;

**KEPALA DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BONDOWOSO**, beralamat di Jalan Santawi No 06 Kabupaten

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan No. 4 / Pdt.G / 2018 / PN. Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, disebut..... **TURUT**

TERGUGAT II ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso

Nomor : 4/Pdt.G/2018/PN.Bdw, tanggal 31 Januari 2018 tentang

Penunjukan Majelis Hakim ;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bdw, tentang Penentuan Hari sidang ;

3. Berkas Perkara Perdata Gugatan Nomor

4/Pdt.G/2018/PN.Bdw, antara AMIRUDIN, Sebagai Penggugat, Melawan

BAIHAQI, Sebagai Pergugat, MAGDALENA SUHARTI GHANDAWIDJAJA,S.H,

Sebagai Turut Tergugat I, KEPALA DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN KABUPATEN BONDOWOSO, Sebagai Turut Tergugat II ;

Menimbang : - Bahwa Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso

telah mengirimkan surat teguran No. W14-

U6/276/HK.02/5/2018, tanggal 31 Mei 2018, yang pada

pokoknya Penggugat untuk menambah panjar biaya

karena panjar biaya tersebut telah habis, dalam

tenggaaug waktu selama 1 (satu) bulan dan apabila

pemberitahuan ini tidak diindahkan oleh Penggugat

dianggap tidak sungguh sungguh dalam mengajukan

gugatan dan gugatan penggugat digugurkan ;

- Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah

ditentukan dalam surat teguran tersebut Penggugat

tidak menambah panjar biaya perkara ;

- Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut, Pengadilan

Negeri Bondowoso berpendapat bahwa Penggugat

tidak sungguh-sungguh dalam perkara ;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas

dan dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat

dalam angka 3 huruf c Surat Edaran Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1967

tanggal 22 Februari 1967, maka Pengadilan

berpendapat perkara Penggugat harus dibatalkan

pendaftarannya dari register perkara dan

memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri

Bondowoso untuk mencatat pembatalan perkara

tersebut dala buku register perkara ;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan . No.4 / Pdt.G / 2018 / PN. Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena perkara Penggugat dibatalkan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Penggugat yang telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara tidak menambah panjar ;
2. Menyatakan batal pendaftaran perkara yang telah terdaftar dalam register perkara Nomor : 4/Pdt.G/2018/PN.Bdw, tanggal 31 Januari 2018 ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mencatat pembatalan pendaftaran perkara tersebut dalam Register Buku Induk Perkara Gugatan ;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.623.000,- (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah),-;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, oleh kami **BOKO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MASRIDAWATI, S.H.**, dan **DANIEL MARIO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso berdasarkan Penetapan Nomor : 4/Pdt.G/2018/PN.Bdw, tanggal 31 Januari 2018, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu **LASIMAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihari Kuasa Tergugat / Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MASRIDAWATI, S.H.,

BOKO, S.H., M.H.

DANIEL MARIO, S.H., M.H.

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan . No.4 / Pdt.G / 2018 / PN. Bdw.



Panitera Pengganti

LASIMAN, S.H.

Perincian biaya :

- Pend aftar an gugatan	-	Rp	
30.000.00			
- Alat Tulis Kantor	-	Rp	
50.000.00			
- Panggilan	-	Rp	
1.623.000.00			
- L e g e s	-	Rp	3.000.00
- Redaksi penetapan	-	Rp	5.000.00
- Meterai penetapan	-	Rp	6.000.00

J u m l a h	-	Rp	1.623.000,00
			=====

(satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu

rupiah)

